

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan suatu sarana yang dapat dipergunakan sebagai perwujudan terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah inti dari semua kehidupan karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak mungkin ada kehidupan bersama-sama. Interaksi sosial ini berguna untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu hubungan dalam masyarakat. Namun tidaklah selalu di dalam melaksanakan perhubungan tadi berjalan secara lancar, secara serasi atau dalam kedinamisan. Pada suatu saat mungkin akan timbul problema-problema atau masalah-masalah yang disebabkan oleh dan dalam perhubungan-perhubungan itu sendiri. Dengan demikian akan timbul pula pengertian problema-problema sosial.

“Problem sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan hidupnya kelompok sosial, atau yang menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan kelompok sosial.”<sup>1</sup>

Sejalan dengan berkembangnya zaman maka segala macam bentuk aktivitas pun diselaraskan dengan kebutuhan. Dengan adanya pengertian tentang problema sosial maka dengan daya pikir atau daya cipta, karsa dan rasa manusia menginginkan untuk mencari jalan keluar atau jalan sebaik-baiknya guna mengetahui problema tersebut. Ketika manusia terpisah oleh

---

<sup>1</sup> SELO SOEMARDJAN, SOELAMEMAN SOEMARDI, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1964, hal 16.

tempat tinggal hingga berjarak ribuan bahkan jutaan kilometer tidak menghalangi manusia untuk tetap mengadakan interaksi sosial untuk itulah maka manusia perlu berkomunikasi. Pengertian komunikasi menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

“Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.”<sup>2</sup>

Dengan adanya berbagai kemajuan dan perkembangan di dalam bidang komunikasi maka segala kegiatan untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Teknologi satelit yang sampai saat ini masih menjadi andalan untuk penyampaian informasi dan berita dari jarak jauh di belahan waktu dan belahan dunia yang berbeda mungkin tak pernah ada dalam pikiran generasi satu abad yang lalu. Pada zaman dahulu orang masih menggunakan sarana alam untuk mengadakan dan melancarkan hubungan komunikasi, misalnya dengan menggunakan kuda sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu baik itu berupa berita ataupun kiriman barang dan bisa memakan waktu sehari-hari. Namun dengan kemajuan teknologi dewasa ini maka untuk menyampaikan ataupun mengirimkan barang di belahan dunia yang berbeda dapat dilakukan di dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari.

Dalam kehidupan bangsa dan Negara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan menyelenggarakan pos yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk melindungi kepentingan masyarakat perlu dimantapkan

---

<sup>2</sup> SOERJONO SOEKANTO, Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 55

landasan hukum yang menjamin perkembangan pos. Dengan meningkatkan perluasan persaingan di bidang pengadaan dan pelayanan sarana komunikasi maka pos pada hakikatnya harus mampu untuk memperkokok kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Demikian pula pos harus dapat melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan diantara anggota masyarakat serta dapat menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka. Untuk itulah maka pos diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan umum, dan dilaksanakan demi kesejahteraan umum. Dalam mengisi Wawasan Nusantara diperlukan penyelenggaraan pos yang mampu mempererat hubungan antar warga masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur, mengawasi, membina, dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Demikian pula penyelenggaraan pos mendekati anggota dan lapisan masyarakat dengan pemerintah secara timbal balik guna menyampaikan kepentingan dan urusan lainnya.

PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara jasa kiriman pos mempunyai andil dan tanggung jawab yang besar dan berat untuk melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan. Sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluas dan menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha diseluruh wilayah tanah air. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan pos merupakan penunjang pengiriman dan penyampaian berita, barang, dan uang bagi penyelesaian macam-macam transaksi persetujuan serta kesepakatan yang lazim dalam

bidang usaha.

Dengan mengingat bahwa pembangunan pos menyangkut kepentingan orang banyak, maka jasa PT. Pos Indonesia sebagai lembaga pelayanan masyarakat haruslah dioptimalkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Hal ini seperti tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 yang menyatakan bahwa Pos diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan umum. Dan yang lebih memperkuat lagi adalah seperti yang tertuang di dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai bagi Negara”. Dari dua hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum secara maksimal menuntut badan tersebut untuk bekerja maksimal pula. Sejalan dengan perluasan dan penambahan jaringan pos dan giro, perlu juga ditingkatkan efisiensi serta mutu pelayanan pos dan giro sehingga pemberian jasa pos giro akan lebih cepat, aman dan teratur.

Setiap usaha dan kegiatan dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Demikian juga tuntutan dan tanggung jawab yang dibebankan pada PT. Pos Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai sarana pelayanan masyarakat dalam lalu lintas berita, atau sering disebut surat pos yang mencakup: surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar dan lain-lain. Juga dalam lalu lintas yang melalui media wesel pos, giro, dan cek pos. juga dalam lalu lintas barang yang dilayani melalui paket pos. penyelenggaraan lalu lintas berita, uang, dan barang memerlukan sarana dan

pengaturan perhubungan yang baik, cukup frekwensinya, dan teratur sehingga kelancaraan pengangkutan pos yang merupakan salah satu faktor kelancaran pengangkutan pos bukan hanya tentang kantung-kantung pos dapat diangkut akan tetapi termasuk pula keamanan, jaminan, keselamatan dan keutuhan barang kiriman, juga tindakan apa yang harus dilakukan apabila barang kiriman tersebut hilang baik sebagian atau secara keseluruhan, juga atas kemungkinan barang tersebut rusak baik saat penerimaan, pengiriman, pengangkutan maupun saat penyerahannya pada alamat yang dituju.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Paket Pos di PT. Indonesia (Persero) Kantor Purwodadi”*.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari ketidakjelasan, kebingungan, kekaburan, penyimpangan-penyimpangan dari topik pembahasan penelitian yang dapat mengakibatkan hasil dari penelitian ini tidak seperti yang diharapkan, maka permasalahan yang hendak penulis teliti hanya terbatas pada studi apapun tinjauan tentang pelaksanaan ganti rugi kerugian terhadap paket pos yang hilang atau rusak. Jadi penulis tidak akan meneliti pelaksanaan ganti kerugian kiriman pos yang lain seperti surat pos maupun wesel pos. Selain itu juga penulis membatasi topik pembahasan paket pos ini sebelum dan sesudah paket pos tersebut diangkut dalam bentuk kiriman pos. Jadi tidak membicarakan lebih lanjut tentang pengangkutan pos. Walaupun ada diulas

hanya sebagai tambahan saja. Dan penulis juga membatasi penelitian hanya pada masalah pos saja, walaupun pada tiap kesempatan selalu ditulis dengan nama pos dan giro. Jadi tidak membicarakan lebih lanjut tentang pengelolaan giro dan segala masalahnya.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian di atas maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwodadi dalam menjamin keselamatan dan keutuhan paket pos dan resiko kehilangan ataupun kerusakan?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap paket pos yang hilang atau rusak?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwodadi dalam menjalankan keselamatan dan keutuhan Paket Pos dari Resiko kehilangan ataupun kerusakan
2. Mendiskripsikan pelaksanaan ganti kerugian terhadap paket pos yang hilang atau rusak.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoristik

Untuk mendapatkan masukan yang berharga sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan

pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai tanggung jawab ganti rugi PT.Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwodadi dalam keselamatan dan keutuhan paket pos dari resiko kehilangan ataupun kerusakan.

## F. Metode Penelitian

Agar penulis hal ini memenuhi syarat-syarat ilmiah dan mengandung bobot maka diperlakukanlah suatu metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memenuhi obyek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, metodologis berarti menggunakan metode. Metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya ilmiah.<sup>3</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan nondoktrinal (empiris/yuridis sosiologis). Hal ini

---

<sup>3</sup> SOETRISNO HADI, Metodologi Research I UGM, Yogyakarta, 1976 Hal 4

disebabkan dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antara mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dan faktor ekstra legal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tanggung jawab PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwodadi dalam menjamin keselamatan dan keutuhan paket pos dan pelaksanaan ganti rugi terhadap paket pos yang hilang atau rusak.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang dimaksudkan untuk lebih memperjelas data sekunder yang diperoleh dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwodadi.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi berbagai dokumen resmi dan arsip-arsip yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu:

##### a. Study Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti guna mendapat data primer dengan cara:

##### 1) Interview (wawancara)

Yang dimaksud dengan wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan sumber informasi utama yaitu ketua PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwodadi.

##### 2) Quesioner

Yaitu suatu pertanyaan yang penulis gunakan sebagai bahan pertanyaan yang penulis ajakan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

##### 3) Observasi

Mengadakan pengamatan langsung mengenai obyek dan subyek yang bersangkutan dengan penelitian.

##### b. Studi kepustakaan

Dengan cara mencari, menginventarisir berbagai dokumen resmi dan arsip dari lembaga-lembaga yang terkait dengan materi penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tindak lanjutnya adalah dengan memberikan analisis melalui 3 tahap yaitu:

- a. Pemrosesan dan penyusunan data
- b. Pengkategorisasian data
- c. Pemeriksaan data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan, wawancara, dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup> Selanjutnya hasil analisis data ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, yaitu tentang “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GANTI RUGI PAKET POS DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PURWODADI”

## 6. Sistematika Skripsi

Kerangka skripsi bagi penulis yang memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian Skripsi sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dari makna skripsi secara jelas:

---

<sup>4</sup> HILMAN HADI KUSUMA, Metodologi Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986. hal 250

Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tujuan Umum tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Jenis-jenis Perjanjian
  - 3. Dasar Hukum Perjanjian
  - 4. Syarat Sahnya Perjanjian
  - 5. Perjanjian Baku
  - 6. Pengertian Wan Prestasi
  - 7. Pengertian Overmacht
  - 8. Dasar Hukum Overmacht
  - 9. Resiko
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan
  - 1. Pengertian Pengangkutan
  - 2. Perjanjian Pengangkutan
  - 3. Dasar Hukum Pengangkutan
  - 4. Jenis Pengangkutan

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBATASAN

1. Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwodadi dalam menjamin keselamatan dan keutuhan paket pos dari resiko kehilangan atau kerusakan?
2. Pelaksanaan ganti rugi terhadap paket pos yang hilang atau rusak di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwodadi.?

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN